



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama;
  - b. bahwa untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri perlu dilakukan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Temanggung, perlu disusun suatu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 130);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
6. Produk Unggulan Daerah adalah suatu barang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkembang di lokasi tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
11. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

12. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
13. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
14. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang disusun oleh Kementerian Perindustrian.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Bagian PBJ adalah unit organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, yang melekat pada Sekretariat Daerah.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa konsultasi/Jasa lainnya.
19. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
21. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan Barang/Jasa.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah, aparatur desa, BUMD, dan pelaku usaha mikro dalam pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Produk Unggulan Daerah;
- b. Produk Dalam Negeri;
- c. TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan;
- d. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri;
- e. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- f. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- g. pelaporan dan evaluasi.

### BAB II

## PRODUK UNGGULAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Jenis Produk Unggulan

#### Pasal 5

- (1) Daerah memiliki produk unggulan sebagai berikut:
  - a. tembakau;
  - b. pengolahan kayu;
  - c. kopi;
  - d. gula aren;
  - e. batik;
  - f. sapu ijuk;
  - g. batu bata;
  - h. genteng; dan
  - i. furnitur.
- (2) Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui penggunaan Produk Dalam Negeri.

### Bagian Kedua

#### Produksi

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kontinuitas produk;
  - b. memprioritaskan pemanfaatan bahan baku dan sumber daya dari Daerah; dan
  - c. jenis Produk Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.

BAB III  
PRODUK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan Industri yang ada di Daerah, melalui upaya pemberian penghargaan bagi Produsen dalam negeri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau pemberian Preferensi Harga pada proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
  - b. diberikan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
  - e. HEA dihitung dengan rumus  $HEA = (1-KP) \times HP$  dengan:  
KP = TKDN x preferensi tertinggi  
KP merupakan Koefisien Preferensi  
HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
  - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (5) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, Preferensi Harga diberikan paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Pemberlakuan/penerapan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri dalam proses Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada ketentuan Preferensi Harga pada dokumen pemilihan masing-masing paket pekerjaan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 8

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa yang:
  1. pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD; dan
  2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Produk Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan.
- (2) Pencantuman persyaratan penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan rencana umum pengadaan;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
  - c. penyusunan HPS.
- (3) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri.
- (4) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
- (5) Pelaksanaan evaluasi pada proses pengadaan memperhitungkan kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri.

Pasal 10

Dalam rencana Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran mengelompokan Barang dengan ketentuan:

- a. Barang diwajibkan yaitu Barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan capaian TKDN Barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);

- b. Barang dimaksimalkan yaitu Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh persen) dan memiliki capaian TKDN Barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas persen); dan
- c. Barang diberdayakan yaitu Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN Barang kurang dari 15% (lima belas persen) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal telah terdapat Barang produksi dalam negeri yang memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP minimal 40% (empat puluh persen) dengan TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen), Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan mekanisme pengadaan Barang dimaksimalkan dengan diberikan preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (5), atau pengadaan Barang diberdayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.

#### Bagian Keempat Sanksi

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Bagian PBJ/Pejabat Pengadaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis oleh Pengguna Anggaran;
  - b. peringatan penutupan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pencantuman dalam daftar hitam oleh Pengguna Anggaran;



- d. penerbitan surat pembekuan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan/atau
  - e. penerbitan pencabutan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TKDN DAN BMP

### Bagian Kesatu TKDN

#### Pasal 13

- (1) TKDN meliputi:
- a. TKDN pada Barang;
  - b. TKDN pada gabungan Barang;
  - c. TKDN pada Jasa;
  - d. TKDN pada gabungan Jasa; dan
  - e. TKDN pada gabungan Barang dan Jasa.
- (2) Capaian TKDN gabungan Barang untuk Pengadaan Barang/Jasa dihitung untuk satu kegiatan pelaksanaan tender oleh Penyedia Barang.
- (3) Capaian TKDN masing-masing Barang dalam perhitungan gabungan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Capaian TKDN Jasa dan capaian TKDN gabungan Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa dihitung untuk satu kegiatan pelaksanaan tender oleh Penyedia Jasa.
- (2) Capaian TKDN Jasa dan gabungan Jasa pada setiap kegiatan dapat dihitung berdasarkan tahapan pekerjaan sesuai dengan karakteristik pekerjaannya.
- (3) Terhadap hasil penghitungan capaian TKDN Jasa dan capaian TKDN gabungan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi capaian TKDN Jasa dan gabungan Jasa pada setiap tahapan pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai.

#### Pasal 15

- (1) Capaian TKDN gabungan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa dihitung untuk satu kegiatan pelaksanaan tender oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Capaian TKDN gabungan Barang dan Jasa pada setiap kegiatan dapat dihitung berdasarkan tahapan pekerjaan sesuai dengan karakteristik pekerjaannya.

- (3) Capaian TKDN barang dalam penghitungan capaian TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sedangkan capaian TKDN Jasa berdasarkan hasil perhitungan sendiri.
- (4) Terhadap hasil penghitungan capaian TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi capaian TKDN gabungan Barang dan Jasa pada setiap tahapan pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai.

## Bagian Kedua

### BMP

#### Pasal 16

- (1) BMP diberikan kepada Produsen Barang, Penyedia Jasa, atau Penyedia Gabungan Barang dan Jasa berdasarkan faktor penentu yang ditetapkan.
- (2) Besaran capaian BMP untuk Pengadaan Barang/Jasa merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

## BAB V

### DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

#### Pasal 17

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagai referensi atas capaian TKDN Barang dan capaian BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat di laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.
- (2) Capaian TKDN Barang dan capaian BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian yang telah diverifikasi oleh lembaga surveyor independen dan telah mendapatkan tanda sah.
- (3) Bagian PBJ/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri kepada Kementerian Perindustrian.

## BAB VI

### TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 18

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan); dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap tahun kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Menteri Perindustrian.

## BAB VII

### UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 19

Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan cara:

- a. setiap Perangkat Daerah, aparaturnya, BUMD, dan dunia usaha menggunakan produk unggulan dan potensi daerah;
- b. setiap Perangkat Daerah, aparaturnya dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, wajib memanfaatkan produk unggulan dan potensi daerah;
- c. toko swalayan, toko modern, dan minimarket wajib memfasilitasi pemasaran produk unggulan dan potensi daerah berdasarkan standar sertifikasi;
- d. mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
- e. meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada usaha mikro dan kecil lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/*Marketplace* dalam Bela Pengadaan/Blangkon Jateng/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal;
- f. mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftar dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace*/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal dan memperbanyak pencantuman Barang/Jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, seperti namun tidak terbatas pada makan dan minum, media dan percetakan, seragam dinas, alat tulis kantor, Jasa kebersihan, Jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional;
- g. melakukan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil; dan
- h. mendorong Industri Kecil melengkapi perizinan yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Berusaha, katalog produk dan akta perusahaan sebagai syarat pengajuan sertifikasi TKDN.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pelaporan dan evaluasi penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh aparat pengawas internal dengan memperhatikan konsistensi dan komitmen TKDN dari Penyedia Barang/Jasa pada saat mengikuti tender.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 51

